



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JEFRI MARLON WERFETE**;
2. Tempat lahir : Tanggaromi;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/17 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Tanggaromi, Kabupaten Kaimana;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/31/VIII/2022/RESKRIM yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal atas nama Kepala Kepolisian Resor Kaimana 14 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 15 Agustus 2022 Nomor : Sp-Han/29/VIII/2022/RESKRIM, sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 2 September 2022 Nomor : B-240/R.2.14/Eku.1/09/2022, sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum tanggal 12 Oktober 2022 Nomor : PRINT-208/R.2.14/Eku.2/10/2022, sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kaimana tanggal 19 Oktober 2022 Nomor 50/Pen.Pid.Sus/2022/PN Kmn, sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya CHRISTO DESBAAL RAHANSAMAR, S.H., yang berkantor di Jalan Utarum Pasir Lombo RT. 006 / RW. 000 Kelurahan Trikora, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 006/Pid/SKK/LO-CR/X/2022, tanggal 28 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Kmn



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Kmn tanggal 19 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Kmn tanggal 19 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-16/R.2.14/Eku.2/10/2022 tanggal 13 Oktober 2022 dan mempelajari surat-surat lainnya yang berkaitan dengan berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan dan juga mendengar keterangan Terdakwa serta memperlihatkan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum serta memperhatikan segala sesuatu hal yang terjadi selama proses persidangan perkara berlangsung;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara PDM-16/R.2.14/Eku.2/10/2022 tanggal 2 November 2022 yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 dan salinannya telah pula diserahkan kepada Majelis Hakim di persidangan, yang pada pokoknya Penuntut Umum melalui Surat Tuntutannya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencabulan terhadap Anak" sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana pendek anak berwarna oranye

DIKEMBALIKAN KEPADA (ANAK KORBAN);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang diajukan secara tertulis pada tanggal 9 November 2022 yang pada pokoknya antara lain:

1. Terdakwa pada saat peristiwa tersebut dikuasai oleh minuman beralkohol sehingga Terdakwa tidak sadar melakukan perbuatan tindak pidana pencabulan terhadap Anak Korban;
2. Terdakwa yang diwakilkan oleh pihak keluarga telah meminta maaf kepada keluarga Anak Korban dalam proses adat pada tanggal 30 Oktober 2022 dimana Terdakwa diberikan sanksi adat berupa piring adat, uang, anting-anting negeri 1 (satu) buah dan piring makan 2 (dua) lusin;
3. Keluarga Anak Korban telah memaafkan Terdakwa;
4. Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak untuk mengulangi perbuatannya;
5. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa **JEFRI MARLON WERFETE** pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIT atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Kampung Tanggaromi Kabupaten Kaimana (tepatnya di Hutan Mangrove belakang pasar Kampung Tanggaromi) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.** terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(**Anak Korban**) alias **FEREDRI**. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WIT, Terdakwa melihat (**Anak Korban**) yang sedang duduk di dalam rumah (**Anak Korban**). Kemudian Terdakwa mendatangi (**Anak Korban**) dan menggunakan tangan kiri Terdakwa untuk menarik tangan kanan Anak Korban, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban pergi keluar dari rumah Anak Korban untuk pergi ke arah Hutan Mangroove di belakang pasar Kampung Tanggaromi;
- Bahwa setibanya di dalam Hutan Mangroove di belakang pasar Kampung Tanggaromi tersebut, Terdakwa kemudian menyuruh (**Anak Korban**) untuk menghisap alat kelamin milik Terdakwa, namun Anak Korban sempat menolak. Lalu, Terdakwa kembali membujuk (**Anak Korban**) dengan menjanjikan sejumlah uang sehingga Anak Korban mau menghisap alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara posisi tubuh Terdakwa di belakang (**Anak Korban**). Selanjutnya Terdakwa langsung merobek celana bagian belakang milik Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, kemudian melepaskan celana (**Anak Korban**), serta menurunkan celananya sendiri sampai bagian lutut. Lalu Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan menegang ke dalam lubang anus (**Anak Korban**) sebanyak 1 (satu) kali, namun karena Terdakwa merasa kesulitan untuk memasukkan alat kelaminnya, Terdakwa menarik kembali alat kelaminnya dan menggunakan air liur Terdakwa yang dioleskan pada alat kelamin Terdakwa agar licin, kemudian Terdakwa kembali melakukan perbuatannya dengan cara memaksa memasukkan alat kelaminnya ke lubang anus Anak Korban hingga kelamin Terdakwa berhasil masuk sebagian ke dalam anus Anak Korban. Terdakwa kemudian menggerakkan pinggulnya maju mundur sebanyak 3 (tiga) kali. Selanjutnya karena Anak Korban merasa kesakitan, Terdakwa mendorong Anak Korban dari belakang hingga alat kelamin Terdakwa terlepas dari lubang anus Anak Korban kemudian Terdakwa melakukan onani hingga Terdakwa mengeluarkan sperma;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa JEFRI MARLON WERFETE terhadap (**Anak Korban**), berdasarkan Surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana Nomor: X-300/1413/RSUD-KMN/2022, tanggal 15

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022, yang ditanda tangani oleh dr. Vita Sarlita dokter pada RSUD Kaimana, dengan hasil pemeriksaan:

Tubuh Korban:

1. Korban dalam keadaan sadar, keadaan umum baik.
2. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik pada tubuh.
3. Pada dubur korban di temukan luka lecet ukuran 0.5 cm x 0.2 cm dan luka robek ukuran 1 cm x 0.3 cm x 0.2 cm arah jam 12, di temukan luka robek ukuran 1 cm x 0.2 cm x 0.2 cm arah jam 6. Tidak ditemukan memar kemerahan, perdarahan dan cairan semen pada dubur korban.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki umur 14 tahun, warna kulit cokelat gelap, status gizi cukup, pada pemeriksaan dubur korban di temukan luka lecet ukuran 0.5 cm x 0.2 cm dan luka robek ukuran 1 cm x 0.3 cm x 0.2 cm arah jam 12, di temukan luka robek ukuran 1 cm x 0.2 cm x 0.2 cm arah jam 6. Tidak ditemukan memar kemerahan, perdarahan dan cairan semen pada dubur korban;

- Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-17072012-0024 yang dikeluarkan di Kabupaten Kaimana pada tanggal 17 Juli 2012 dan ditandatangani oleh RUSTAM MANGGALA, S.Sos. selaku Plt. Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, bahwa **(Anak Korban)**, anak ke dua laki-laki dari ayah YAHYA ISOGA dan ibu SILOFENOSIA WAYEGA lahir pada tanggal 15 Maret 2008, sehingga pada saat terjadinya perbuatan pencabulan tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIT, Anak Korban berusia 14 (empat belas) Tahun;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dan tidak mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **(Anak Korban)**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa (**Anak Korban**) mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap (**Anak Korban**);
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di belakang rumah (**Anak Korban**) di dalam hutan mangi-mangi Kampung Tanggaromi;
- Bahwa (**Anak Korban**) kenal dengan Terdakwa, dan (**Anak Korban**) memanggil Terdakwa dengan sebutan Bapa Ade;
- Bahwa kejadian berawal pada saat (**Anak Korban**) sedang makan di dalam rumah (**Anak Korban**), kemudian Terdakwa datang dan langsung menarik tangan kanan (**Anak Korban**) lalu membawa (**Anak Korban**) ke arah belakang rumah (**Anak Korban**) di dalam hutan mangi-mangi. Selanjutnya Terdakwa memaksa (**Anak Korban**) untuk menghisap alat kemaluan (penis) Terdakwa namun (**Anak Korban**) menolak, kemudian Terdakwa memutar badan (**Anak Korban**) membelakangi Terdakwa lalu Terdakwa merobek celana (**Anak Korban**) di bagian belakang dan memasukan alat kelaminnya ke anus (**Anak Korban**);
- Bahwa pada saat Terdakwa memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam anus (**Anak Korban**), (**Anak Korban**) merasakan sakit sehingga (**Anak Korban**) sempat mau melarikan diri tetapi Terdakwa menahan (**Anak Korban**) dengan cara memegang tangan kanan (**Anak Korban**);
- Bahwa karena (**Anak Korban**) merasakan sakit di bagian anus, (**Anak Korban**) dibawa ke RSUD Kaimana untuk mendapatkan perawatan sehingga (**Anak Korban**) harus minum obat selama 2 (dua) minggu, selain itu (**Anak Korban**) merasakan sakit pada bagian anus jika ingin buang air besar;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali melakukan perbuatan cabul tersebut kepada (**Anak Korban**);
- Bahwa Terdakwa tidak memukul atau memarahi (**Anak Korban**) serta tidak menjanjikan uang kepada (**Anak Korban**);
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan tersebut, Terdakwa dalam keadaan mabuk;

Terhadap keterangan (**Anak Korban**), Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi YAHYA ISOGA**, telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi YAHYA ISOGA mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap **(Anak Korban)**, yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di belakang rumah **(Anak Korban)** di dalam hutan mangi-mangi Kampung Tanggaromi;
- Bahwa **(Anak Korban)** merupakan anak kandung dari saksi YAHYA ISOGA;
- Bahwa pada saat kejadian pencabulan tersebut terjadi, saksi YAHYA ISOGA sedang tidur siang di dalam rumah;
- Bahwa saksi YAHYA ISOGA mengetahui tentang kejadian tersebut dari petugas kepolisian karena **(Anak Korban)** setelah kejadian tidak berani menyampaikan kepada saksi YAHYA ISOGA sehingga **(Anak Korban)** langsung ke rumah Kepala Desa yaitu saksi JONI NAMSOU dan meminta saksi JONI NAMSOU untuk mengantarkan **(Anak Korban)** ke pos polisi untuk melaporkan perbuatan Terdakwa terhadap **(Anak Korban)**;
- Bahwa **(Anak Korban)** pernah bercerita jika Terdakwa menarik tangan **(Anak Korban)** dan membawanya ke hutan mangi-mangi di belakang rumah **(Anak Korban)** lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam anus **(Anak Korban)**;
- Bahwa setelah kejadian pencabulan **(Anak Korban)** mengalami kesakitan pada anus setiap kali mau buang air besar selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa saksi YAHYA ISOGA dan petugas polisi sempat mengantarkan **(Anak Korban)** ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan dari dokter dan dilakukan Visum;
- Bahwa tidak ada yang berubah dari pergaulan **(Anak Korban)** setelah kejadian pencabulan tersebut;
- Bahwa belum ada permintaan maaf dari Terdakwa terhadap **(Anak Korban)** atau saksi YAHYA ISOGA;

Terhadap keterangan saksi YAHYA ISOGA, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi JONI NAMSOU, telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi JONI NAMSOU merupakan Kepala Kampung Tanggaromi;
- Bahwa saksi JONI NAMSOU mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap **(Anak Korban)**, yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di belakang rumah (**Anak Korban**) di dalam hutan mangi-mangi Kampung Tanggaromi;

- Bahwa kejadian berawal pada saat saksi JONI NAMS AU sedang berada di kantor desa, kemudian (**Anak Korban**) datang kepada saksi JONI NAMS AU tetapi tidak berbuat apa-apa hanya mondar-mandir seperti orang bingung, lalu saksi JONI NAMS AU mendekati dan memanggil (**Anak Korban**), kemudian (**Anak Korban**) berkata kepada saksi JONI NAMS AU "Bapa bisa antar saya ke kantor polisi?", lalu saksi JONI NAMS AU mengatarkan (**Anak Korban**) ke pos polisi yang ada di kampung yang letaknya dekat dengan pasar, selanjutnya (**Anak Korban**) menjelaskan sendiri kejadian percabulan yang menimpa dirinya kepada anggota polisi;
- Bahwa saksi JONI NAMS AU tahu yang melakukan pencabulan terhadap (**Anak Korban**) adalah Terdakwa;
- Bahwa keadaan (**Anak Korban**) saat melapor di Kantor Polisi dalam keadaan takut dan bingung;
- Bahwa (**Anak Korban**) merasa takut dipukul oleh ayahnya yaitu saksi YAHYA ISO GA hingga (**Anak Korban**) memilih untuk meminta saksi JONI NAMS AU mengantarnya ke pos polisi;
- Bahwa setahu saksi JONI NAMS AU, Terdakwa pernah melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap seorang perempuan;

Terhadap keterangan saksi JONI NAMS AU, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kasus perlindungan anak, dimana Terdakwa telah melakukan percabulan terhadap (**Anak Korban**);
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di lokasi hutan mangi-mangi tepatnya di belakang pasar Kampung Tanggaromi, Kabupaten Kaimana;
- Bahwa perbuatan cabul yang telah dilakukan Terdakwa terhadap (**Anak Korban**) yaitu memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam lubang anus (**Anak Korban**) sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kejadian berawal saat (**Anak Korban**) sedang makan di dalam rumah (**Anak Korban**), kemudian Terdakwa datang dan langsung menarik tangan kanan (**Anak Korban**) dan membawanya ke arah belakang rumah di dalam hutan mangi-mangi, selanjutnya Terdakwa memaksa (**Anak Korban**) untuk menghisap

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat kemaluan (penis) Terdakwa, namun (**Anak Korban**) menolak, selanjutnya Terdakwa memutar badan (**Anak Korban**) membelakangi Terdakwa, lalu Terdakwa merobek celana (**Anak Korban**) di bagian belakang dan memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam lubang anus (**Anak Korban**), kemudian karena (**Anak Korban**) merasakan sakit sehingga Terdakwa mencabut alat kelamin (penis) Terdakwa, lalu Terdakwa memasukan kembali alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam lubang anus (**Anak Korban**) sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa saat Terdakwa memasukan alat kemaluan (penis) Terdakwa setengah ke dalam lubang anus (**Anak Korban**), kemudian Terdakwa menggoyangkan pinggulnya hingga masuk semuanya alat kelamin Terdakwa, namun saat itu (**Anak Korban**) sempat teriak karena kesakitan hingga Terdakwa berhenti dan mencabut alat kelamin (penis) Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan cairan sperma Terdakwa disamping (**Anak Korban**) setelah Terdakwa melakukan onani;
- Bahwa pada saat kejadian pencabulan tersebut terjadi, Terdakwa dalam keadaan mabuk setelah mengonsumsi minuman keras jenis sopi sebanyak 1 (satu) botol aqua ukuran sedang;
- Bahwa Terdakwa sempat menawarkan uang ke (**Anak Korban**) sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut kepada (**Anak Korban**) baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan bantuan pengobatan kepada (**Anak Korban**);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat bukti lain yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya namun Terdakwa tetap menyatakan tidak mengajukan saksi dan alat bukti lain yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti Surat yang telah dibacakan di persidangan antara lain sebagai berikut:

- Visum Et Repertum No. X-300/1413/RSUD-KMN/2022 tanggal 15 Agustus 2022 atas nama (**ANAK KORBAN**) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VITA SARLITA dokter yang memeriksa pada RSUD Kaimana, dengan hasil pemeriksaan:

Tubuh Korban :

1. Korban dalam keadaan sadar, keadaan umum baik;
2. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik pada tubuh;



3. Pada dubur korban di temukan luka lecet ukuran 0.5 cm x 0.2 cm dan luka robek ukuran 1 cm x 0.3 cm x 0.2 cm arah jam 12, ditemukan luka robek ukuran 1 cm x 0.2 cm x 0.2 cm arah jam 6. Tidak ditemukan memar kemerahan, perdarahan dan cairan semen pada dubur korban;

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang anak laki-laki umur 14 tahun, warna kulit cokelat gelap, status gizi cukup, pada pemeriksaan dubur korban di temukan luka lecet ukuran 0.5 cm x 0.2 cm dan luka robek ukuran 1 cm x 0.3 cm x 0.2 cm arah jam 12, ditemukan luka robek ukuran 1 cm x 0.2 cm x 0.2 cm arah jam 6. Tidak ditemukan memar kemerahan, perdarahan dan cairan semen pada dubur korban;

- Laporan Hasil Penelitian Sosial Anak Korban Dibawah Umur dalam Perkara Pencabulan Anak Dibawah Umur dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap **(Anak Korban)** tanggal 19 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh HAERUL ISRA HARUN, S.Psi. selaku Konselor dan Drs. HAMID SIRFEFA, M.Si., selaku Kepala Dinas;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-17072012-0024 atas nama **(ANAK KORBAN)**, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 17 Juli 2012;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah celana pendek anak berwarna orange;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan pencabulan terhadap **(Anak Korban)** pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di lokasi hutan mangi-mangi tepatnya di belakang pasar Kampung Tanggaromi, Kabupaten Kaimana;
- Bahwa **(Anak Korban)** berumur 14 (empat belas) tahun pada saat kejadian persetubuhan tersebut terjadi;
- Bahwa sebelum kejadian pencabulan terjadi, Terdakwa mengonsumsi minuman keras jenis sopi sebanyak 1 (satu) botol aqua ukuran sedang, hingga Terdakwa mabuk;
- Bahwa perbuatan cabul yang telah dilakukan Terdakwa terhadap **(Anak Korban)** yaitu memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam lubang anus **(Anak Korban)** sebanyak 3 (tiga) kali;



- Bahwa kejadian berawal saat **(Anak Korban)** sedang makan di dalam rumah **(Anak Korban)**, kemudian Terdakwa datang dan langsung menarik tangan kanan **(Anak Korban)** dan membawanya ke arah belakang rumah di dalam hutan mangrove tepatnya di belakang pasar Kampung Tanggaromi, selanjutnya Terdakwa memaksa **(Anak Korban)** untuk menghisap alat kemaluan (penis) Terdakwa, namun **(Anak Korban)** menolak, selanjutnya Terdakwa memutar badan **(Anak Korban)** membelakangi Terdakwa, lalu Terdakwa merobek celana **(Anak Korban)** di bagian belakang dan memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam lubang anus **(Anak Korban)**, kemudian karena **(Anak Korban)** merasakan sakit sehingga Terdakwa mencabut alat kelamin (penis) Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan kembali alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam lubang anus **(Anak Korban)** sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saat Terdakwa memasukkan alat kemaluan (penis) Terdakwa setengah ke dalam lubang anus **(Anak Korban)**, kemudian Terdakwa menggoyangkan pinggulnya hingga masuk semuanya alat kelamin Terdakwa, namun saat itu **(Anak Korban)** sempat teriak karena kesakitan hingga Terdakwa berhenti dan mencabut alat kelamin (penis) Terdakwa, kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma Terdakwa disamping **(Anak Korban)** setelah Terdakwa melakukan onani;
- Bahwa Terdakwa sempat menawarkan uang ke **(Anak Korban)** sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut kepada **(Anak Korban)** baru 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah kejadian pencabulan **(Anak Korban)** mengalami kesakitan pada anus setiap kali mau buang air besar selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa tidak ada yang berubah dari pergaulan **(Anak Korban)** setelah kejadian pencabulan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf terhadap **(Anak Korban)** dan saksi YAHYA ISOGA selaku orang tua **(Anak Korban)** dan **(Anak Korban)** dan saksi YAHYA ISOGA telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara keluarga **(Anak Korban)** dengan keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 16 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang menyatakan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, sehingga tidak terjadi *error in persona*, dan daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan telah pula bersesuaian dengan identitas dalam dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan, ditemukan fakta hukum bahwa subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini bernama JEFRI MARLON WERFETE, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan terhadap orang yang diajukan ke persidangan ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah mengenai identitas dirinya, demikian juga dari keterangan saksi-saksi yang telah didengar di persidangan tidak ada yang menyangkal tentang identitas terdakwa, dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur *setiap orang* telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya kata *atau* dalam unsur tersebut, artinya tidak harus seluruh unsur terbukti, apabila salah satu unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang dikehendaki, diketahui, disadari oleh seseorang mengenai perbuatan dan dampak dari perbuatannya. Terdapat 2 (dua) teori tentang kesengajaan yaitu:

1. Teori Kehendak (*Wilstheori*) yang menyatakan bahwa kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu;
2. Teori membayangkan (*Voorstellingstheorie*) yang menyatakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan dan membayangkan kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, selain 2 (dua) teori tersebut di atas, dikenal pula bentuk-bentuk kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuan si pelaku;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*) yaitu apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana tetapi pelaku mengetahui secara pasti bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya;



3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu, maka disadari adanya kemungkinan akan timbul akibat lain;

Menimbang, bahwa mengenai arti kata *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan* adalah tindakan pelaku pidana untuk mencapai sesuatu dengan cara mengancam akan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah kepada korban apabila tidak memenuhi keinginan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai arti kata *memaksa* adalah melakukan tekanan pada orang lain, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri dan menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik maupun secara psikologis sehingga membuat seseorang tidak berdaya;

Menimbang, bahwa mengenai arti kata *melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, dan membujuk* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut, Majelis Hakim akan menunjuk arti kata-kata tersebut menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan WJS Purwodarminto sebagai berikut:

- *Tipu Muslihat*, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, paksa, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mencari untung;
- *Serangkaian kebohongan*, perbuatan yang tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya;
- *Membujuk*, menggunakan kata-kata manis dengan maksud hendak memikat hati, menipu dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Anak* berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, yang dimaksud dengan *perbuatan cabul* adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkup napsu birahi



kelamin, misalnya ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba buah dada dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa kejadian berawal saat **(Anak Korban)** sedang makan di dalam rumah **(Anak Korban)**, kemudian Terdakwa datang dan langsung menarik tangan kanan **(Anak Korban)** dan membawanya ke arah belakang rumah di dalam hutan mangi-mangi tepatnya di belakang pasar Kampung Tanggaromi, selanjutnya Terdakwa memaksa **(Anak Korban)** untuk menghisap alat kemaluan (penis) Terdakwa, namun **(Anak Korban)** menolak, selanjutnya Terdakwa memutar badan **(Anak Korban)** membelakangi Terdakwa, lalu Terdakwa merobek celana **(Anak Korban)** di bagian belakang dan memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam lubang anus **(Anak Korban)**, kemudian karena **(Anak Korban)** merasakan sakit sehingga Terdakwa mencabut alat kelamin (penis) Terdakwa, lalu Terdakwa memasukan kembali alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam lubang anus **(Anak Korban)** sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saat Terdakwa memasukan alat kemaluan (penis) Terdakwa setengah ke dalam lubang anus **(Anak Korban)**, kemudian Terdakwa menggoyangkan pinggulnya hingga masuk semuanya alat kelamin Terdakwa, namun saat itu **(Anak Korban)** sempat teriak karena kesakitan hingga Terdakwa berhenti dan mencabut alat kelamin (penis) Terdakwa, kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma Terdakwa disamping **(Anak Korban)** setelah Terdakwa melakukan onani;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian pencabulan terjadi, Terdakwa mengkonsumsi minuman keras jenis sopi sebanyak 1 (satu) botol aqua ukuran sedang, hingga Terdakwa mabuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat menawarkan uang ke **(Anak Korban)** sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah kejadian pencabulan **(Anak Korban)** mengalami kesakitan pada anus setiap kali mau buang air besar selama 2 (dua) minggu;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap **(Anak Korban)** yaitu memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam lubang anus **(Anak Korban)** sebanyak 3 (tiga) kali telah menunjukkan suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) yang masih termasuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin sebagaimana pengertian cabul dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang sempat menawarkan uang ke **(Anak Korban)** sejumlah Rp 10.000,00 menurut Majelis Hakim merupakan suatu upaya Terdakwa untuk membujuk **(Anak Korban)** agar mau melakukan perbuatan yang dimaksud Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. X-300/1413/RSUD-KMN/2022 tanggal 15 Agustus 2022 atas nama **(ANAK KORBAN)** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VITA SARLITA dokter yang memeriksa pada RSUD Kaimana, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang anak laki-laki umur 14 tahun, warna kulit cokelat gelap, status gizi cukup, pada pemeriksaan dubur korban di temukan luka lecet ukuran 0.5 cm x 0.2 cm dan luka robek ukuran 1 cm x 0.3 cm x 0.2 cm arah jam 12, ditemukan luka robek ukuran 1 cm x 0.2 cm x 0.2 cm arah jam 6. Tidak ditemukan memar kemerahan, perdarahan dan cairan semen pada dubur korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-17072012-0024 atas nama **(ANAK KORBAN)**, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 17 Juli 2012, diketahui **(Anak Korban)** lahir pada tanggal 15 Maret 2008, sehingga umur **(Anak Korban)** pada saat kejadian berumur 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasakan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua yakni *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1), Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Terdakwa hanya berkaitan dengan permohonan keringanan hukum dan tidak ada yang berhubungan unsur-unsur pasal yang didakwakan, maka permohonan Terdakwa tersebut tidak akan mengubah keyakinan Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dan akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam bagian mengenai hal-hal yang meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam kaitannya dengan alasan pembeda, maupun yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dalam kaitannya dengan alasan pemaaf, sehingga oleh karena itu maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini ditahan, dan tidak ada alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan dan/atau mengalihkan status penahanan Terdakwa serta dikhawatirkan juga Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya, maka menurut ketentuan Pasal 193 ayat (2) Huruf b Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa untuk tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah celana pendek anak berwarna orange, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu **(Anak Korban)**;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada tujuan pidana yang bukan semata-mata untuk menderitakan Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar Terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya menurut iman dan kepercayaan yang dianutnya, dan dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat, dan penjatuhan pidana ini juga dimaksudkan sebagai upaya perlindungan terhadap ketentraman masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental, tumbuh kembang dan masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyesali dan menyadari perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah terjadi perdamaian antara keluarga Terdakwa dan keluarga **(Anak Korban)**;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1), Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JEFRI MARLON WERFETE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa JEFRI MARLON WERFETE dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana pendek anak berwarna orange;Dikembalikan kepada **(Anak Korban)**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, pada hari Senin, tanggal 14 November 2022, oleh kami, YUDITA TRISNANDA, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, ANDI PAMBUDI UTOMO, S.H., dan MUHAMMAD TAUFIQ AKBAR M., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WELDA FIFIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, serta dihadiri oleh DEBORA KETTY YEPESE, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaimana dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI PAMBUDI UTOMO, S.H.

YUDITA TRISNANDA, S.H., M.Kn

MUHAMMAD TAUFIQ AKBAR M., S.H.

Panitera Pengganti,

WELDA FIFIN, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)